



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIMANGGU KECAMATAN CIKEMBAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa CIMANGGU Kecamatan CIKEMBAR untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cimanggu Nomor 03/PP.05.1-BA/3202.10.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIMANGGU KECAMATAN CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIMANGGU

Ttd.

PELIK SUPRIATMAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 190 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIMANGGU KECAMATAN
CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA CIMANGGU KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Elva Ulvatunasihah	P	01	Kp. Gunung Geulis Rt 01 rw 10
2	Rina Jakaria	P	02	Kp. Cibarengkok Rt 03 rw 10
3	Virna Flaviana Fernanda	P	03	Kp. Cibarengkok Rt. 01 rw 01
4	Elis Herawati	P	04	Kp. Cibarengkok Rt. 02 rw 01
5	Muhammad Fauzian Daneswara	L	05	Kp. Cibarengkok Rt. 04 rw 10
6	Rizki Perdian	L	06	Kp. Cimanggu Rt. 01 Rw 02
7	Nikken Trias Pramastuty	P	07	Kp. Cimanggu Rt. 01 Rw 02
8	Syifa Aulia	P	08	Kp. Cimanggu Rt. 02 Rw 02
9	Dewi Ria Apriandi	P	09	Kp. Kebonwaru Rt. 04 Rw 02
10	Supriyadi	L	10	Kp. Kebonwaru Rt. 04 Rw 02
11	Aris Sapto	L	11	Kp. Kebonwaru Rt. 04 Rw 02
12	H. Wawan Sutiawan	L	12	Kp. Pasirgede Rt. 01 Rw. 04
13	Jimi Maulana Yusup	L	13	Kp. Pasirgede Rt. 03 Rw. 04
14	Rudini Sahman	L	14	Kp. Pasirgede Rt. 03 Rw. 04
15	Irma Fatmawati	P	15	Kp. Pasirgede Rt. 03 Rw. 04
16	Agis	L	16	Kp. Pasirgede Rt. 03 Rw. 04
17	Putri Anggita Sari	P	17	Kp. Cikembang 04 Rw. 04
18	Ragil Dwi Putra	L	18	Kp. Cikembang 02 Rw. 04
19	Dea Agustiani Suwanda	P	19	Kp. Cikembang 02 Rw. 04
20	Maman Suparman, S.PD.SD	L	20	Kp. Cicatih Rt. 03 Rw. 05
21	Saydza Aulia Ramdhani	P	21	Kp. Cicatih Rt. 02 Rw. 05
22	Lia Aliah	P	22	Kp. Cicatih Rt. 02 Rw. 05

23	Aim Abdurohim	L	23	Kp. Cisonggom Rt. 05 Rw. 06
24	Deris	L	24	Kp. Cisonggom Rt. 04 Rw. 06
25	Ani Herliani	P	25	Kp. Cisonggom Rt. 05 Rw. 06
26	Fikri Gunawan	L	26	Kp. Sampalan Rt. 02 Rw. 07
27	Misbah Maes Mahpudin	L	27	Kp. Sampalan Rt. 01 Rw. 07
28	Nuriansyah	L	28	Kp. Sampalan Rt. 01 Rw. 07
29	Encep Sopian	L	29	Kp. Tangkil Rt. 02 Rw. 08
30	Iwan Setiawan	L	30	Kp. Tangkil Rt. 05 Rw. 08
31	Adisty Tea	P	31	Kp. Cipetir Rt. 01 Rw. 11

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA CIMANGGU

Ttd.

PELIK SUPRIATMAN